



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Malili 992981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 800/ 57/DISPARMUDORA/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 008/ /DISPARMUDORA/XI/2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) tanggal 30 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malili
pada tanggal : 14 November 2025
Plt. Kepala Dinas

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG	
PELAKSANA	

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

Pangkat: Pembina Tk. I/IV b

Nip: 19770731 200604 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Nomor : 800/ /DISPARMUDORA/2025
Tanggal : 14 November 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN
1.	CATUR DYAN SINTA-WATI, SE, M.M NIP :197509012003122006	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian11. Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan16. Fasilitasi Kunjungan Tamu17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

			<p>Kantor</p> <p>21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
2.	<p>ANDI MAS'UD RUSY-ID, SE NIP:198412312011011018</p>	<p>Kepala Bidang Kepemudaan</p>	<p>1. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>3. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kepelopor Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>4. Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</p>
3.	<p>MAHYUDDIN, ST.,MM NIP. 19761008 2003121004</p>	<p>Kepala Bidang Keolahragaan</p>	<p>1. Koordinasi, dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui Olahraga Prasarana Perencanaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota</p> <p>3. Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga</p> <p>4. Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota</p> <p>5. Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota</p>

			<p>6. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait</p>
4.	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE. MM NIP. 19800128 200902 1 003	Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata (KPDP)	1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (tanpa Verifikasi) 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5.	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST NIP:198407102010011026	Kepala Bidang P3EKRAF	1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan luar Negeri 2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 6. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Sub Sektor Ekonomi Kreatif

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	✓
KABID	
KASUBAG	✓
PELAKSANA	D.M.

Plt.Kepala Dinas,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
Pangkat: Pembina Tk. I/IV b
Nip: 19770731 200604 1 019